



KEPALA DESA GONDOSARI  
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GONDOSARI  
NOMOR : 400.10.2.2 / 28 /2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA GONDOSARI  
NOMOR 400.10.2.2/07/2024 TENTANG  
PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)  
DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2024**

KEPALA DESA GONDOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
  - b. bahwa pelimpahan sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahun anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan surat rekomendasi BPD Gondosari Nomor 07/BPD/IV/2024 Tanggal 13 Mei 2024 perihal Surat Rekomendasi serta ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas di Tahun Anggaran 2023 Kasi Kesejahteraan yang dijabat oleh Bapak Suwono dalam bidang Pembangunan Infrastruktur khususnya Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus untuk Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun Nomor 202);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun Nomor 203);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
12. Peraturan Desa Gondosari Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 06 );

Memperhatikan : surat rekomendasi BPD Gondosari Nomor 07/BPD/IV/2024 Tanggal 13 Mei 2024 perihal Surat Rekomendasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Nomor 400.10.2.2/07/2024 tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Kepala Desa ini berlaku, Lampiran Keputusan Kepala Desa Nomor 400.10.2.2/07/2024 tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APB Desa Gondosari Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gondosari  
pada tanggal 30 Mei 2024  
KEPALA DESA GONDOSARI



**TEMBUSAN :**

1. Bupati Kudus (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
3. Camat Gebog;
4. Ketua BPD Desa Gondosari;
5. Perangkat Desa yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gondosari  
Nomor : 400.10.2.2 / 28 /2024  
Tanggal : 30 Mei 2024

**SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)  
TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DITUNJUK SEBAGAI</b>
1	2	3	4
1	NOR ZAINUDIN,S.Pd.	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
2	MOHAMMAD YUSUF	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Kegiatan Urusan Tata Usaha dan Umum
3	AGUNG PRABOWO, SE.	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara Desa
4	ARIEF SETIAWAN	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Urusan Perencanaan Pelaksana Kegiatan Urusan Kesejahteraan
5	UNTUNG WIDHI PURNOMO, SE.	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Urusan Pemerintahan
7	MUHAMMAD MARWAN	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Urusan Pelayanan

KABUPATEN GONDOSARI  
KEPALA DESA GONDOSARI  
ALIA HIMAWATI